

## ABSTRAK PERATURAN

### PEMBELIAN KEMBALI SBSN – PENJUALAN LANGSUNG SBSN – PENERBITAN SBSN CROSS SWITCHING 2025

PERMENKEU RI 59 TAHUN 2025 TANGGAL 11 AGUSTUS 2025 (BN TAHUN 2025 NO.591)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAN PENJUALAN SECARA LANGSUNG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SERTA PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SEBAGAI SERI PENUKAR DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan pengaturan mengenai pengelolaan transaksi surat berharga syariah negara di pasar domestik yang lebih adaptif dan responsif sesuai dengan perkembangan dinamika pasar keuangan syariah domestik sehingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.08/2015 perlu diganti dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf e dan Pasal 24 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 70, TLN No. 4852); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 56 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 117, TLN No.4887) sebagaimana telah diubah dengan PP 73 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.168), Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

penyelenggaraan kegiatan pembelian kembali (buyback) SBSN di pasar sekunder, penjualan SBSN secara langsung, serta penerbitan SBSN Cross Switching sebagai seri penukar dalam rangka buyback Surat Utang Negara (SUN). Tujuan pengaturan ini adalah untuk meningkatkan likuiditas SBSN, mengurangi risiko pembiayaan ulang (refinancing risk), mengelola tingkat imbalan, serta memperdalam pasar keuangan syariah domestik. Peraturan ini mengatur tata cara dan metode buyback SBSN (lelang, bookbuilding, bilateral buyback, dan transaksi langsung), mekanisme penjualan langsung, penerbitan SBSN Cross Switching, ketentuan harga dan setelmen, dokumen yang diperlukan, manajemen risiko termasuk keadaan kahar, hingga ketentuan mengenai pelaporan dan sanksi bagi dealer utama.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.08/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2025 dan diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2025.

- Lampiran hal 24-30.